



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmptsp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Industri (TDI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Fotokopi NPWP Perusahaan.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto Copy Akte Pendirian perusahaan (Khusus PT ada pengesahan dari Kemenkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV/akta Pendirian Pusat untuk Cabang).
5. Bukti kepemilikan /penguasaan hak atas tanah.
6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Fotokopi UKL (Upaya Kelola Lingkungan) atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).
8. Fotokopi Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmpstp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan;
2. Petugas Front Office (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap lanjut entry data, memberikan tanda terima berkas pendaftaran dan berkas permohonan diteruskan ke Petugas Back Office (BO) untuk diproses lebih lanjut, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas Back Office melakukan verifikasi, pembahasan dan pemeriksaan lapangan berkas permohonan, serta memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak berkas permohonan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
4. Berkas permohonan izin yang memenuhi persyaratan/disetujui, dilakukan pemrosesan data dan penerbitan Draft SK Izin, tetapi untuk permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan/ditolak,berkas permohonan dikembalikan/dikirim ke pemohon dan diberikan surat penolakan melalui petugas FO;
5. Draf SK Izin diperiksa dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sekretaris Dinas, selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas menjadi SK Izin dan kemudian diberikan penomoran oleh Bagian Umum dan didokumentasikan;
6. SK Izin diserahkan/dikirim ke pemohon melalui Petugas FO;
7. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada Pemohon setelah pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Industri (TDI)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmptsp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. *Pengaduan Langsung*, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan;
2. *Pengaduan Tidak Langsung*, yaitu dengan cara :
 - Telepon : (0265) 772166
 - Fax : 0265 772166
 - Email : dpmptspengaduan@gmail.com
 - Website : dpmptsp.ciamiskab.go.id

Kotak saran